

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak di atur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang di sebut dengan Hukum Perlindungan Anak.¹ Indonesia merupakan negara hukum apabila suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia ketika melakukan pelanggaran terhadap hukum di negara maka akan dikenakan pidana yang telah di atur sesuai undang-undang dan perbuatannya.

Di dalam peraturan perundang-undangan di indonesia setiap warga Negara Indonesia dalam melakukan perbuatan baik antara yang lain, terikat oleh hukum mengatur apa yang boleh atau tidak boleh di lakukan dalam perbuatannya, hukum merupakan suatu sistem yang memiliki suatu peraturan atau perbuatan yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga hukum itu sendiri dapat menjadi alat untuk kepastian dalam keadilan tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan yang di tangani oleh negara di kalangan masyarakat yaitu berhubungan dengan kejahatan yang dimana korban nya adalah anak perempuan dan masih di bawah umur. Hukum pidana meliputi kejahatan umum yang ada di masyarakat contoh spesifik salah satunya adalah melarikan seorang anak perempuan di bawah umur. Membahas tentang anak maka sangat tinggi harkat serta martabat manusia menjamin kesejahteraan setiap warga

¹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, hlm. 51.

negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak karena anak memiliki hak-haknya. Anak sangat perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang maka perlu adanya upaya perlindungan anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Dalam kenyataannya, banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang memengaruhi kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif. Anak melakukan kenakalan, dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara.²

Kasus tersebut telah menjadi sebuah peristiwa hukum atau peristiwa tindak pidana yang merugikan anak itu sendiri dan orang tuanya sekalipun. Kejahatan melarikan anak perempuan di bawah umur diatur dalam pasal 332 KUHP Pidana bahwa menegaskan ayat (1) karena bersalah melarikan wanita di ancam dengan pidana penjara :

1. Pertama, maksimum tujuh tahun, barang siapa membawa pergi wanita yang belum dewasa, tanpa di kehendaki orang tuanya atau walinya tapi dengan persetujuannya, dengan maksud memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

² Ibid, halaman 2.

2. Kedua, maksimum sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman keras, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan, kemudian pada ayat (4) menyebutkan bahwa menyebutkan jika yang membawa pergi (lalu) kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu.³

Meskipun pernikahan sebuah kebutuhan dasar di setiap manusia, akan tetapi pernikahan harus di lihat dari usia yang sudah cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, agar membentuk sebuah generasi yang mematuhi terhadap hukum.

Pernikahan anak di bawah umur sering sekali terjadi bahkan fenomena tersebut sudah tidak asing lagi ketika di sebuah wilayah. Konvensi hak anak menjelaskan pengertian anak di batasi pada usia sebelum 18 tahun berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak di tentukan bahwa usia dewasa di capai lebih awal. Anak membutuhkan perlindungan yang aman seperti perlindungan hukum yang jauh berbeda dari orang dewasa, perlindungan hukum yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Secara harfiah manusia yang telah dewasa dan mampu secara ekonomi hukumnya wajib melangsungkan pernikahan dimana pernikahan itu sendiri merupakan hak subjektif sebagai manusia. Namun demikian pernikahan baik di atur menurut Adat, Agama maupun Undang-Undang merupakan aturan yang tidak di hindari dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat, baik itu pria ataupun

³ Hukum online, *Hukum Melarikan Perempuan di Bawah Umur*, Jakarta, di akses tanggal 28 Oktober 2023

wanita, di zaman sekarang menginginkan pernikahan tidak hanya di rasakan oleh orang dewasa tetapi juga di rasakan oleh anak-anak sehingga bisa dikatakan tanpa batas usia, karena manusia itu di ciptakan berpasang-pasangan sehingga keinginan pernikahan terkadang tidak bisa di batasi oleh diri sendiri. Pernikahan adalah suatu yang sangat sakral sehingga orang terkadang harus berfikir beribu kali untuk mempersiapkannya. Bedanya dengan pemikiran anak di bawah umur yang selalu membayangkan bahwa pernikahan adalah kesenangan berdua padahal seharusnya di usia yang belum cukup umur harus memikirkan masa depan yang panjang. Dan itu juga tidak terlepas dari lingkungan keluarga dan sekitarnya yang mempengaruhi pemikiran anak lebih cepat dewasanya dari pada prilakunya. Maka dengan ini orang tua harus memberikan sebuah pengarahan atau wejangan disetiap anak agar berkembang sesuai usianya.

Pernikahan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa di tentukan mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya di perbolehkan jika pihak laki ataupun perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Dari adanya Undang-Undang dan batas usia ini dapat di artikan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memperbolehkan perkawinan di bawah umur.⁴

Terdapat penetapan umur 19 tahun bagi perempuan ataupun laki-laki diizinkan pernikahan berarti bisa di pandang sebagai sebuah ketentuan dewasa

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 7

bagi perempuan. Jika pihak calon perempuan di bawah umur 19 tahun, maka perempuan itu di kategorikan sebagai masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan sebuah pernikahan.

Namun, dengan adanya sebuah berlakunya ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat umur 19 tahun bagi perempuan yang sebenarnya tidak sesuai pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan anak adalah seseorang yang belum usia 18 tahun termasuk anak yang ada di dalam kandungan. Sehingga pada dasarnya pernikahan anak di bawah umur sering terjadi atas kemauan kehendaknya sendiri, bukan karena orang tuanya tetapi akibat dari berpacaran dengan lawan jenis dan orangtua kurang memperhatikan keseharian anak dalam berteman.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia harus di lakukan menurut tata cara yang di tetapkan oleh peraturan perundang-undangyang berlaku, sehingga apabila tidak dilakukan demikian, maka perkawinan yang dilakukan itu hanya bersifat dibawah tangan atau yang biasa di sebut dengan nikah adat.⁵

Pada sebuah prinsip yang di tetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun Perlindungan Anak, walaupun kedua Undang-Undang tersebut membahas menentukan umur yang sangat berbeda dalam penentuan sebuah kedewasaan, yang pada dasarnya tidak menginginkan terjadinya perikahan di bawah umur.

⁵ Muhammad Yusuf Siregar, 2015, *Hukum perkawinan di indonesia*, ULB Rantauprapat, hlm 12

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orangtuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.⁶ Itulah mengapa anak di usia sekarang harus banyak mendapatkan pengarahan dari orangtua, lingkungan sekitar, bahkan perlunya edukasi anak. Sering terjadi perkawinan yang melanggar undang-undang namun tidak sedikit yang di wujudkan dengan menempuh jalan lain yaitu dengan melarikan perempuan yang belum dewasa sehingga ingin di nikahi terlebih dahulu dari rumahnya tanpa izin bahkan persetujuan dari orangtuanya.

Hal tersebut termasuk di ketahui Kontruksi Hukum terhadap tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur Menurut Kitab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak serta harus memiliki unsur adanya Subjek yang melarikan, objek yang di larikan dan perbuatan membawa pergi. Tidak di restui atau di kekang nya anak dalam bergaul menyebabkan anak depresi sehingga orangtua harus seimbang dalam memenuhi kebutuhan dan kebersamaan kepada anak.

Penjelasan di atas bahwa pernikahan anak di bawah umur akan mempengaruhi kehidupan anak-anak di masa depan. Jika di kaji dalam sebuah aspek hukum pidana walaupun dalam KUHP dimuat sebuah ketentuan dalam Pasal 332 Ayat 1 yang memberikan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Dari ketentuan Pasal 332 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas

⁶ Maidin Gulto, *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usia Perlindungan Anak Pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya*, Tesis, Medan, di akses tanggal 28 Oktober 2023.

bahwa dari aspek hukum bahwa pernikahan di bawah umur merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang.

Terkadang banyak alasan di balik seorang laki-laki melarikan perempuan di bawah umur kemudian menikahkannya tanpa persetujuan dari orangtua perempuan hanya karena menyalurkan sebuah nafsu seksnya, bisa jadi karena takut di tinggal pacar, malas atau bosan sekolah.

Tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur harus di perhatikan dari dini yang dimana agar anak-anak dapat menikmati masa kecilnya dengan bahagia. Oleh sebab itu untuk mencegah anak dari perbuatan diatas peran Negara aparat penegak hukum yang berperan aktif tetapi keluarga dan seluruh masyarakat ikut serta dalam berperan penting dalam perlindungan anak, agar menjaga dari tindak pidana yang menghancurkan kehidupan anak-anak di masa yang akan datang.

Permasalahan anak dari dulu sampai dengan saat ini tidak ada habis-habisnya untuk di bahas jika mengacu dari Undang-Undang di atas terhadap anak melakukan tindak pidana yang belum berusia 18 tahun, di ajukan ke depan sidang pengadilan berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak di bawah umur dapat di jerat dengan hukuman, oleh sebab itu harus di bawah umur tetap di jurasi dan edukasi. Anak harus di bantu orang lain

untuk melindungi dirinya, mengingat kondisi anak perlu mendapat bantuan agar tidak di rugikan baik mental, fisik maupun sosial.⁷

Alasan penulis mengambil judul ini karena pada zaman sekarang banyak sekali anak yang menikah belum cukup umur, hal tersebut jika dibiarkan akan menjadi hal yang biasa oleh karna itu pentingnya peran orang tua dan pemerintah dalam melindungi anak dibawah umur dalam hukum pidana terhadap pernikahan anak di bawah umur yang tidak memenuhi undang-undang.

Berdasarkan hal terurai di atas, maka penulis menganalisa secara detail dan untuk selanjutnya akan di uraikan dalam Proposal ini. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Yuridis Pemberlakuan Hukum Pidana Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur Yang Tidak Memenuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah penulis dan proposal ini adalah:

1. Bagaimana kajian hukum pidana dari pernikahan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pidana Terhadap Pernikahan Anak di bawah umur yang tidak memenuhi peraturan ?

⁷ Maidin Gultom, Op. Cit., halaman 97

2. Bagaimana dampak akibat Perkawinan Dibawah Umur yang melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kajian dari aspek hukum pidana anak yang telah melangsungkan pernikahan di bawah umur yang tidak memenuhi undang-undang.
 - b. Untuk mengetahui dampak hukum dari terjadinya pelanggaran undang-undang perlindungan anak.
2. Manfaat penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat di ambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

- a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman terhadap pengembangan ilmu hukum dan terkhususnya hukum pidana. Yang terus mengkaji penegakan hukum untuk tercapainya keadilan, kebenaran serta ketertiban dalam negara hukum indonesia yang berdasarkan UUD 1945.

Sebagai bahan masukan untuk pengkajian dan penulisan karya ilmiah dibidang Ilmu Hukum.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti
2. Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan tentang bagaimana proses hukum pidana melarikan anak perempuan di bawah umur pada Pasal 332 KUHP, upaya perlindungan anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan akibat hukum nikah bagi anak yang tak memenuhi syarat nikah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hasil penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan pemahaman dan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam melaksanakan undang-undang perkawinan. Selain itu penelitian ini bisa menjadi bahan acuan untuk generasi anak yang ingin melangsungkan perkawinan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari penulisan skripsi hukum yang akan di susun, maka penulisan menyusun kerangka sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memberikan gambaran secara singkat dan jelas mengenai hal-hal yang melatar belakangi permasalahan yang menjadi dasar pembahasan penulisan hukum (skripsi) ini kemudian

mengenaipokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan di uraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori berisi tentang masalah untuk mengetahui bagaimana proses proses hukum pidana melarikan anak perempuan di bawah umur pada Pasal 332 KUHP, upaya perlindungan anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan akibat hukum nikah bagi anak yang tak memenuhi syarat nikah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode sampling, teknik pengumpulan data, termasuk didalamnya mengenai lokasi penelitian dan subyek penelitian serta terakhir metode analisis data.